



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PUTUSAN**

**Nomor : 279 /KIP-SU/III/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 04/KIP-SU/S/II/2015 yang diajukan oleh :

Hermansyah Damanik yang beralamat di Jl. Turi Gg. Pelajar No. 7 Medan dan Haidir Siregar yang beralamat di Jl. Turi No. 3 Gg. Jasa 1 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai.

Alamat : Jl. Negara Km. 58 Desa Firdaus Sei Rampah.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar dengan Termohon yang dihadiri oleh Drs. Nurdin Sipayung, S.H.,M.Hum (Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor Hukum Mulia Keadilan) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Februari 2015 yang dilampirkan dari pemberi kuasa Ir. Muhammad Ramlan, MSc selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai serta Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

1. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 1, 6 dan 7 pada permohonan Pemohon.
2. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dan 4 pada permohonan Pemohon tetapi tanpa fotocopy kwitansinya.
3. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 3 dan 5 pada permohonan Pemohon secara global.

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

4. Pemohon dan Termohon sepakat pemberian informasi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015.
5. Pemohon akan mengambil salinan realisasi informasi dalam bentuk hard copy secara langsung di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Zulfan Sulaiman Siregar, SPi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)